



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/103 /1.12/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN OPERASIONAL
KENDARAAN KHUSUS

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang operasional kendaraan khusus milik Pemerintah Kabupaten Jember, perlu membentuk dan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Operasional Kendaraan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Dalam Trayek;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Operasional Kendaraan Khusus.

KEDUA : Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari:

- a. Bus Sekolah (Elf);
- b. Bus Wisata Edukasi; dan
- c. Bus Pelajar.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan untuk :

- a. melakukan antar dan jemput pelajar berkebutuhan khusus mengikuti kegiatan belajar;
- b. melakukan antar dan jemput pelajar/mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran;
- c. memfasilitasi peserta program Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD); dan
- d. mendukung kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka tugas kedinasan.

KEEMPAT : Armada kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dioperasikan oleh pegawai ASN/Non ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang memiliki kualifikasi pengemudi.

KELIMA : Prosedur operasional kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, antara lain:

- a. permintaan layanan angkutan dari lembaga pendidik swasta/negeri di wilayah Kabupaten Jember kepada Bupati Jember Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk kegiatan pembelajaran;
- b. dilakukan survey kelayakan operasional agar menghindari trayek tumpang tindih dengan jalur trayek angkutan umum reguler;
- c. permintaan layanan angkutan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember kepada Bupati Jember Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk kegiatan kedinasan; dan
- d. program sosialisasi keselamatan pada kegiatan SALUD.

- KEENAM : Untuk mencukupi kebutuhan BBM guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, diberikan BBM Non Subsidi sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Januari 2023



AUTENTIFIKASI